



**PENETAPAN**

Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan menetapkan permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Djong Lie Tju, tempat / tanggal lahir Sungai Ruk, 06 Maret 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Agama Budha, Pekerjaan Petani; selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Bek, tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan tanggal 14 April 2020 Pemohon secara lisan menyatakan mencabut surat Permohonannya tanggal 26 Maret 2020 tentang permohonan Penetapan Izin Nikah di bawah umur anak Pemohon;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon tersebut dicabut, maka terhadap ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Pemohon yang untuk besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

**MENETAPKAN :**

1. Menyatakan perkara Perdata Permohonan dengan register Nomor 10/Pdt.P/2020/PN. Bek yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 26 Maret 2020 dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam register yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 1 dari 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh Doni Silalahi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 10/Pdt.P/2020/PN.Bek, tanggal 26 Maret 2020, Penetapan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Ramdhan Suwardani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramdhan Suwardani, S.H.

Doni Silalahi, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00
2. Pemberkasan .....	Rp50.000,00
3. Panggilan .....	Rp250.000,00
4. PNBP Panggilan .....	Rp10.000,00
5. Redaksi .....	Rp10.000,00
6. Leges .....	Rp10.000,00
7. Meterai .....	<u>Rp6.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Bek